

Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan Dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹, Ferdinanda Gole Malo²

^{1,2}STKIP Citra Bakti Ngada¹ STKIP Citra Bakti.

| Artikel | Abstract |
|---|--|
| <p>Keywords: Waebela Village; Children's Rights; Child Protection;</p> <p>Article History Received: 08 Agustus 2024 Reviewed: 10 September 2024 Accepted: 15 September 2024 Published: 4 Oktober 2024</p> | <p><i>The establishment of the Village Women and Children Protection Group (KP2AD) and the drafting of a Village Regulation (Perdes) on Women and Children Protection in Waebela aim to strengthen the protection of women's and children's rights at the local level. Capacity building for cadres, socialization of Law No. 35 of 2014, and community involvement are key components of the program's success. The challenges include limited legal awareness, socio-cultural barriers, and insufficient stakeholder support. This program applies an empirical method through interviews and field research. The findings emphasize the importance of cross-sectoral collaboration, support networks, and strengthening local regulations to ensure program effectiveness and sustainability. KP2AD and Perdes are expected to create a safe and supportive environment for women and children in Waebela.</i></p> |
| <p>Kata Kunci: Desa Waebela; Hak-Hak Anak; Perlindungan Anak;</p> | <p>Abstrak Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) dan perancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Waebela bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak di tingkat lokal. Pendekatan penguatan kapasitas kader, sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta keterlibatan masyarakat menjadi komponen kunci keberhasilan program ini. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman hukum, kendala sosial-budaya, dan minimnya dukungan stakeholder. Program ini menggunakan metode empiris dengan kombinasi wawancara dan penelitian lapangan. Hasilnya menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, jaringan dukungan, dan penguatan regulasi lokal untuk memastikan efektivitas perlindungan dan keberlanjutan program. KP2AD dan Perdes diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak di Waebela.</p> |

PENDAHULUAN

Desa Waebela merupakan salah satu desa di Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini dikenal sebagai salah satu dari 12 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan tersebut. Waebela dihuni oleh masyarakat dari berbagai profesi, seperti petani, nelayan, buruh, peternak, pedagang, dan pegawai negeri. Sebagian besar penduduknya adalah masyarakat suku Flores, dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa ini juga memiliki potensi sebagai desa wisata bahari dan berkomitmen untuk memajukan sektor pariwisata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, di balik potensi tersebut, masyarakat

Waebela masih dihadapkan pada berbagai tantangan sosial, terutama terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.¹

Tantangan terkait perlindungan perempuan dan anak di Waebela berakar pada beberapa kasus kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga ekonomi. Beberapa kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian, namun sebagian lainnya tidak dilaporkan dan cenderung "hilang" di tengah masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering dianggap sebagai urusan privat yang sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa campur tangan pihak luar.² Norma sosial semacam ini menambah kompleksitas upaya perlindungan. Kondisi ini menuntut adanya langkah konkret berupa pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan masalah kekerasan.

Keterbatasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan aparat desa menjadi salah satu penghalang utama dalam pembentukan kelompok perlindungan ini. Rendahnya pengetahuan mengenai hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan akses informasi, serta tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata.³ Studi menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan masyarakat desa mengalami ketidakpastian hukum dan sering kali tidak memahami prosedur legal yang berlaku, termasuk dalam menangani kasus kekerasan.⁴ Selain itu, aparat desa yang berperan penting dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup terkait hukum dan kebijakan perlindungan.⁵

Minimnya dukungan stakeholder juga menjadi faktor penghambat pembentukan kelompok perlindungan di Waebela. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat sendiri belum terlibat secara optimal dalam mendukung inisiatif ini.⁶ Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk regulasi lokal, pelatihan, serta alokasi sumber daya. Koordinasi yang lemah antara pemerintah dan masyarakat mengakibatkan pelaksanaan program perlindungan ini berjalan tidak efektif

¹ Fitriana T Taolin, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah," *Tumas Agraria* 7, no. 1 (2024): 68–85, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>.

² Isnaini Rodiyah, "Stakeholder-Based Governance for Managing Victims of Violence Against Women and Children in East Java," *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik* 37, no. 1 (2024): 60–73, <https://doi.org/10.20473/mkp.v37i12024.60-73>.

³ Nurul Hikmah, "Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda," *DeCive* 3, no. 6 (2023): 199–206, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.2042>.

⁴ Taolin, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah."

⁵ Haris R Susmiyati et al., "Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove Di Kawasan Delta Mahakam Dengan Metode ROCCIPI," *Abdine Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 49–57, <https://doi.org/10.52072/abdine.v3i1.478>.

⁶ Rodiyah, "Stakeholder-Based Governance for Managing Victims of Violence Against Women and Children in East Java."

dan kurang mendapat kepercayaan dari warga.⁷ Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program ini.

Selain keterbatasan hukum dan kurangnya dukungan stakeholder, kendala sosial-budaya juga berperan dalam menghambat perlindungan perempuan dan anak di Waebela. Norma-norma lokal yang kuat menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi, sehingga banyak korban merasa tertekan dan enggan melaporkan kasus yang dialami. Hal ini memicu fenomena budaya diam yang membuat kekerasan sering kali tidak terungkap dan korban tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya.⁸ Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal diperlukan dalam merancang program perlindungan.

Tidak adanya regulasi spesifik di tingkat desa juga menjadi kendala penting dalam pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak. Tanpa regulasi yang jelas, kelompok ini berisiko tidak memiliki legitimasi dan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara efektif.⁹ Regulasi yang spesifik dan relevan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi serta adanya kerangka hukum yang mendukung program-program yang direncanakan. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran aparat desa mengenai pentingnya regulasi ini juga diperlukan untuk memperkuat implementasinya.¹⁰

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas pendamping dalam kelompok perlindungan ini. Banyak kelompok perlindungan di desa-desa, termasuk di Waebela, tidak memiliki tenaga pendamping profesional yang memadai. Padahal, tenaga pendamping yang kompeten sangat penting dalam memberikan intervensi yang tepat kepada korban kekerasan dan diskriminasi. Kurangnya pelatihan bagi anggota kelompok perlindungan juga mengakibatkan penanganan kasus yang tidak optimal, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kelompok ini.¹¹

⁷ Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.

⁸ Abdul F Gofani, "Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum," *DeCive* 3, no. 8 (2023), <https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2047>.

⁹ Sheila K W Amnesti and Septi Indrawati, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Kebumen," *Borobudur Journal on Legal Services* 1, no. 2 (2020): 59–64, <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4176>.

¹⁰ Agus Q Munir et al., "Pendampingan Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak," *Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 7–14, <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680>.

¹¹ Ratri N Erdianti, "Empowering the Children's and Women's Forum as an Effort to Protect Children and Women From Violence," *Journal of Community Service and Empowerment* 4, no. 3 (2023): 618–22, <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i3.26817>.

Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi dalam program perlindungan perempuan dan anak di Waebela. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan membuat masyarakat cenderung pasif dan tidak berinisiatif untuk terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal cenderung lebih diterima dan didukung oleh masyarakat luas.¹² Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, dan diskusi kelompok.

Secara keseluruhan, pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak di Desa Waebela memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Diperlukan upaya yang melibatkan semua stakeholder dan memperhatikan konteks sosial-budaya lokal untuk memastikan keberhasilan program ini. Regulasi yang kuat, pelatihan yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan demikian, kelompok perlindungan perempuan dan anak di Waebela diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat desa.

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder terlebih dahulu, untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau kepada masyarakat. Lokasi penelitian penulis berada di wilayah Kabupaten Ngada, Kecamatan Inerie, Desa Waebela. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis dan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh landasan hukum yang dapat dijadikan landasan teori. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode untuk menggambarkan, menganalisis, dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh, sehingga penulis dapat menilai dan menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pendampingan pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak desa (KP2AD) Desa Waebela

¹² Mariana N Awang, "The 'HeForshe' Approach Model to the Elimination of Violence Against Women and Children," *Jurnal Info Kesehatan* 21, no. 4 (2023): 864–74, <https://doi.org/10.31965/infokes.vol21.iss4.1203>.

2. Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
3. Penguatan kapasitas kader desa yang bertugas sebagai perangkat organisasi KP2AD Desa Waebela
4. Merancang dan mengkonstruksikan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan perempuan dan anak desa.
5. Melakukan pendampingan secara berkelanjutan terhadap desa ramah anak binaan dinas DPMDPPA Kabupaten Ngada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) Desa Waebela

Pendampingan pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) di Desa Waebela adalah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penguatan kelembagaan hingga peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan berbasis komunitas.

Salah satu pendekatan utama dalam pendampingan ini adalah memanfaatkan peran lembaga terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Berdasarkan penelitian oleh Furi dan Saptatiningsih, UPTD PPA di Bantul berhasil memberikan bantuan kepada korban kekerasan meskipun menghadapi tantangan operasional.¹³ Dengan belajar dari model ini, KP2AD di Waebela dapat berkolaborasi dengan UPTD PPA Kabupaten Ngada untuk memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan layanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif.¹⁴

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas sangat diperlukan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Program Kampung Ramah Anak di Yogyakarta, yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perlindungan anak, menjadi inspirasi bagi Waebela untuk mendorong keterlibatan warga dalam KP2AD.¹⁵ Masyarakat desa diharapkan berperan sebagai relawan dan penggerak program, mengikuti contoh

¹³ Viezna L Furi and Rosalia I Saptatiningsih, "Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1168>.

¹⁴ Ridawati Sulaeman et al., "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.

¹⁵ Robertus B Suharta and Serafin W Septiarti, "Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta," *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 (2018): 9–18, <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.11313>.

pemberdayaan relawan yang berhasil diterapkan di daerah lain untuk mengurangi risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹⁶

Selain melibatkan masyarakat, aspek hukum dan kebijakan perlu ditekankan dalam pembentukan KP2AD. Menurut Amnesti dan Indrawati, peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Untuk itu, pelatihan dan penyuluhan tentang peraturan perlindungan perempuan dan anak akan diberikan kepada anggota KP2AD, agar mereka dapat bekerja dengan efektif dan sesuai dengan regulasi yang ada.¹⁷

Pendampingan juga menekankan pentingnya kerjasama dengan lembaga terkait, seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDPPA). Kerjasama ini akan memperkuat sistem penanganan kasus kekerasan dan memastikan bahwa KP2AD berfungsi sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan berbagai pihak.¹⁸ Dengan mengadopsi pendekatan **yang** integratif dan holistik, KP2AD di Waebela akan mengantisipasi kekerasan tidak hanya di ruang publik tetapi juga di lingkungan keluarga, sebagaimana dipaparkan oleh Widyantara.¹⁹

Secara keseluruhan, pendampingan pembentukan KP2AD di Waebela diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan pengalaman dan pendekatan yang telah berhasil di daerah lain, Waebela berpotensi menjadi contoh desa yang efektif dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan tersebut.

2. Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan kewajiban untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini memperkuat regulasi sebelumnya, menekankan perlunya peran aktif keluarga, masyarakat, dan negara dalam

¹⁶ Novi A Praptiningsih and Wini Tarmini, "Pemberdayaan Relawan Dalam Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 131, <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6137>.

¹⁷ Amnesti and Indrawati, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Kebumen."

¹⁸ Muhammad Fahmi, "Peran DPPA Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3320–24, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.618>.

¹⁹ I M M Widyantara, Rodliyah Rodliyah, and Rina K Pancaningrum, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB)," *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 975–88, <https://doi.org/10.47679/ib.2023509>.

mewujudkan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi anak-anak.

a. Peran Lembaga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Harefa dan Sitompul, menyebutkan bahwa lembaga perlindungan anak harus berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak anak, termasuk untuk anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Dalam sosialisasi, masyarakat harus diberi pemahaman tentang peran masing-masing pihak, termasuk bagaimana berpartisipasi dalam program-program perlindungan anak yang ada di daerahnya.²⁰

Sosialisasi ini juga melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, organisasi non-pemerintah, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini sangat penting agar pesan-pesan sosialisasi dapat tersampaikan dengan efektif dan menciptakan kesadaran luas tentang hak-hak anak. Selain itu, sosialisasi juga harus dilakukan di tingkat komunitas, seperti di sekolah, tempat ibadah, dan forum masyarakat.

b. Pemahaman tentang Kekerasan dan Dampaknya pada Anak

Salah satu poin utama yang disosialisasikan adalah definisi dan bentuk kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran. Masrufa²¹ menekankan bahwa definisi kekerasan psikis dalam undang-undang ini dapat diintegrasikan dengan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam sosialisasi, masyarakat diajak untuk memahami bahwa kekerasan terhadap anak dapat berdampak serius pada perkembangan mental dan emosional anak.

Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang peran preventif dan langkah-langkah yang dapat diambil ketika menemukan atau menduga adanya kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, selain mengenali kekerasan, masyarakat diharapkan dapat proaktif dalam melaporkan kasus yang terjadi di lingkungannya.

c. Peningkatan Layanan Pengaduan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak

Agar perlindungan anak dapat berjalan dengan baik, perlu ada akses terhadap layanan pengaduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Ramadhan dalam penelitiannya menyoroti bahwa penegakan hukum harus sejalan dengan sosialisasi, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana melaporkan kasus kekerasan dan

²⁰ Beniharmoni Harefa and Lieni E B Sitompul, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021): 30–48, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.54>.

²¹ Masrufa Masrufa, "Konstruksi Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 516–26, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.339>.

mendapatkan bantuan hukum.²² Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini, masyarakat diajarkan tentang mekanisme pengaduan dan pelayanan yang tersedia, baik melalui UPTD PPA maupun lembaga lain seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Selain penegakan hukum, sosialisasi juga mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan konseling dan rehabilitasi yang tersedia bagi anak-anak korban kekerasan. Ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah mengalami kekerasan dapat pulih secara fisik dan mental, serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

d. Pencegahan Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Eksploitasi ekonomi merupakan salah satu isu krusial yang disoroti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai larangan eksploitasi ekonomi anak, seperti mempekerjakan anak di bawah umur atau memanfaatkan mereka untuk kepentingan ekonomi. Sosialisasi tentang isu ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan bermain, serta konsekuensi hukum bagi pelaku eksploitasi.²³

Dengan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan memahami bahwa anak-anak bukanlah objek ekonomi, melainkan individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak. Langkah ini sangat penting terutama di wilayah pedesaan, di mana praktik mempekerjakan anak sering kali dianggap sebagai hal yang wajar.

e. Pelaksanaan Sosialisasi secara Berkelanjutan

Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pesan-pesan perlindungan anak dapat dipahami oleh semua kalangan. Perlindungan hak-hak anak merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, sosialisasi ini harus melibatkan orang tua, guru, dan anak-anak itu sendiri, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga dan melindungi anak-anak.²⁴

Sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye publik, seminar, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Dengan pendekatan ini, masyarakat diajak untuk berdialog dan berbagi pengalaman, sehingga tercipta pemahaman bersama tentang pentingnya perlindungan anak. Selain itu, sosialisasi harus dilakukan secara

²² M Suarga Nabil Akbar Ramadhan, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Studi Kasus: Penganiayaan Terhadap Anak Selebgram Yang Dilakukan Oleh Pengasuh Anak Di Malang," *Ijlj* 1, no. 4 (2024): 8, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2721>.

²³ HASNATI, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Pekanbaru," *Alj* 1, no. 2 (2022): 49–59, <https://doi.org/10.61876/alj.v1i2.9>.

²⁴ Desi Fitria, "Pencegahan Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks* 1, no. 4 (2023): 311–18, <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i4.54>.

inklusif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpendil.

3. Penguatan Kapasitas Kader Desa yang Bertugas dalam KP2AD

Penguatan kapasitas kader desa yang bertugas dalam Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) di Waebela sangat penting agar program perlindungan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kader desa memainkan peran kunci sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga pemerintah sekaligus sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak.

Salah satu bentuk penguatan kapasitas adalah pelatihan tentang isu-isu perlindungan anak dan perempuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Subratha,²⁵ pelatihan yang diberikan kepada kader Posyandu berhasil meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan keterampilan konseling. Dalam konteks KP2AD, pendekatan serupa dapat digunakan untuk membekali kader dengan pengetahuan tentang hak-hak anak dan perempuan, serta keterampilan komunikasi untuk menyampaikan edukasi secara efektif kepada masyarakat.

Selain pengetahuan substantif, pemahaman tentang aspek hukum juga sangat penting. Kader harus memahami kerangka hukum yang relevan agar mampu mengadvokasi hak-hak anak dan perempuan. Kegiatan seperti diskusi, seminar, dan sosialisasi tentang peraturan perlindungan anak dan perempuan akan membantu kader desa berperan lebih efektif dalam mendukung korban kekerasan serta mencegah terjadinya pelanggaran.²⁶

Pelatihan keterampilan praktis juga menjadi bagian penting dari program penguatan kapasitas. Pelatihan kesehatan untuk kader berdampak positif terhadap kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menangani masalah kesehatan.²⁷ Dalam konteks KP2AD, kader dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan eksploitasi, serta memberikan dukungan awal bagi korban kekerasan di komunitas mereka.

Lebih jauh, pembentukan jaringan antar-kader diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak dan perempuan. Kolaborasi antara kader kesehatan meningkatkan efektivitas program desa. Dengan jaringan dukungan yang kuat, kader KP2AD dapat saling berbagi informasi dan

²⁵ Hesteria F A Subratha, "Optimalisasi Keterampilan Kader Posyandu Dalam Mengolah Mp-Asi Anti Stunting Berbahan Baku Pangan Lokal Di Desa Wisata Panji," *Jurnal Abdimas Itekes Bali* 3, no. 1 (2023): 70–79, <https://doi.org/10.37294/jai.v3i1.532>.

²⁶ Eka P Yudha, "Edukasi Kesadaran Hukum Perlindungan Dan Edukasi Seks Pada Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciulu," *Abdimas Galuh* 5, no. 2 (2023): 1122, <https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.10396>.

²⁷ Lilik Indahwati, "Optimalisasi Peran Kader Posyandu Dalam Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak," *Jipemas Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 236–46, <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19713>.

pengalaman, serta bekerja sama untuk menangani kasus dengan lebih baik.²⁸

Akhirnya, evaluasi dan pemantauan kinerja kader perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kader terus berkembang dan dapat memenuhi tugas mereka dengan baik. Trisanti dan Khoirunnisa,²⁹ menyebutkan bahwa evaluasi kinerja kader memungkinkan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan sistem evaluasi yang tepat, KP2AD di Desa Waebela dapat memberikan umpan balik dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja kader dan efektivitas program perlindungan.

4. Perancangan dan Konstruksi Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Perancangan dan konstruksi Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah langkah penting dalam membangun kerangka hukum yang kuat di tingkat lokal untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Perdes ini harus mencakup ketentuan yang komprehensif terkait pencegahan kekerasan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Perdes juga perlu mengatur sanksi bagi pelanggaran hak-hak perempuan dan anak agar memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan secara efektif.

Perdes tersebut harus dirancang dengan memperhatikan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.³⁰ Setiap ketentuan dalam Perdes harus memastikan bahwa kebutuhan mendasar perempuan dan anak dipenuhi oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, penegakan sanksi bagi pelanggar menjadi penting agar ada konsekuensi hukum yang jelas terhadap tindakan yang merugikan hak-hak perempuan dan anak.

Selanjutnya, Perdes perlu mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana disarankan oleh Krisnalita.³¹ Dalam konteks ini, anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum tidak hanya dijatuhi hukuman tetapi juga diberikan dukungan rehabilitasi. Mekanisme ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi anak dan perempuan dengan mengutamakan pemulihan serta pencegahan berulangnya kasus serupa.

Perdes juga harus mencakup kerja sama dengan Dinas P2KBP3, agar layanan

²⁸ Nur Siyam and Widya H Cahyati, "Desa Siaga Demam Berdarah Dengue (Dbd)," *Jurnal Puruhita* 1, no. 1 (2019): 91–97, <https://doi.org/10.15294/puruhita.v1i1.28653>.

²⁹ Ika Trisanti and Fania N Khoirunnisa, "Kinerja Kader Kesehatan Dalam Pelaksanaan Posyandu Di Kabupaten Kudus," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 9, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.26751/jikk.v9i2.470>.

³⁰ Andi Sofyan and Andi Tenripadang, "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan," *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 229–46, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.438>.

³¹ Louisa Y Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

perlindungan dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Kolaborasi ini akan memungkinkan tersedianya pusat layanan terpadu yang dapat diakses masyarakat untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan akses cepat terhadap layanan dan bantuan yang dibutuhkan.³²

Selain itu, Perdes harus memperhatikan kelompok rentan, seperti anak jalanan, yang sering terabaikan dalam kebijakan perlindungan. Anak-anak dalam situasi rentan memerlukan perlindungan khusus, sehingga Perdes harus secara eksplisit mencantumkan ketentuan yang relevan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka secara adil.³³ Perdes juga perlu mengatur langkah-langkah preventif dan penegakan hukum dalam menangani kekerasan seksual.³⁴ Mekanisme pelaporan yang jelas dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan harus disertakan dalam Perdes untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Partisipasi masyarakat dalam perancangan Perdes sangat penting untuk memastikan bahwa aturan ini relevan dan mendapat dukungan penuh dari warga desa. Risma et al., menunjukkan bahwa media edukasi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.³⁵ Oleh karena itu, Perdes harus mencakup program edukasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga perlindungan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, Perdes yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum tetapi juga sebagai panduan bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

5. Pendampingan Berkelanjutan terhadap Desa Ramah Anak Binaan Dinas DPMDPPA Kabupaten Ngada

Pendampingan berkelanjutan terhadap Desa Ramah Anak yang dibina oleh Dinas DPMDPPA Kabupaten Ngada merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Pendampingan ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum guna memastikan hak-hak anak terpenuhi serta mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi. Kerjasama antara dinas

³² Ari Dermawan, "Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak," *Doktrina Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2381>.

³³ Handika Candra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif Terhadap Regulasi Nasional Dan Internasional," *Postulat* 2, no. 1 (2024): 12–16, <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1456>.

³⁴ Eka Rahayu, "Membentuk Generasi Penerus Bangsa Yang Optimal Melalui Penyuluhan Bahaya Narkoba," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 4 (2023): 5111–17, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1821>.

³⁵ Daud Rismana, "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Peserta Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.51214/00202303716000>.

terkait, lembaga masyarakat, dan kader desa sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Desa Ramah Anak harus memiliki program terintegrasi untuk memenuhi hak-hak anak. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, Dinas DPMDPPA dapat bekerja sama dengan lembaga lokal untuk memberikan edukasi tentang hak-hak anak dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Edukasi ini penting agar masyarakat dan kader desa memahami prosedur yang harus diambil saat menghadapi kasus kekerasan anak.

Pendampingan juga harus memperhatikan aspek pendidikan dan kesehatan secara holistik. Pemenuhan hak anak, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi, membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, Dinas DPMDPPA perlu melatih kader desa tentang cara mendukung anak-anak dalam pendidikan dan kesehatan. Pelatihan ini termasuk cara mengenali tanda-tanda kekerasan dan memberikan penanganan awal bagi korban.³⁶

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan. Sosialisasi undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sangat penting dalam membantu masyarakat memahami hak anak dan langkah hukum yang bisa diambil jika terjadi pelanggaran. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, kader desa dapat menjadi agen yang efektif dalam advokasi hak anak.³⁷

Partisipasi aktif anak-anak dalam program juga harus menjadi fokus utama. Pengembangan media edukasi dapat meningkatkan pemahaman anak tentang hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Dinas DPMDPPA dapat mengembangkan program edukatif yang melibatkan anak-anak secara langsung, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mampu melindungi diri dan teman-temannya dari risiko kekerasan.³⁸

Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan sangat penting untuk mengukur efektivitas program. Perlunya evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam perlindungan anak. Dinas DPMDPPA harus menyusun mekanisme evaluasi yang memungkinkan masyarakat dan anak-anak memberikan umpan balik, sehingga program-program yang dijalankan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan

³⁶ Ratna J Sholikah and Subaidi Subaidi, "Pembangunan Lingkungan Ramah Anak Terkait Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Di Kampung Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY," *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 15–24, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i1.107>.

³⁷ Septi Indrawati, Agus B Santosa, and Ajeng R Sasmita, "Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur," *Surya Abdimas* 5, no. 3 (2021): 199–204, <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994>.

³⁸ Rismana, "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Peserta Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)."

kebutuhan komunitas.³⁹

Secara keseluruhan, pendampingan berkelanjutan terhadap Desa Ramah Anak harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan partisipasi anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Kabupaten Ngada dapat tercipta dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) serta perancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Waebela merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak di tingkat lokal. Namun, proses ini dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti keterbatasan pemahaman hukum, kendala sosial-budaya, dan minimnya dukungan dari berbagai pihak terkait. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan kerjasama aktif antara pemerintah desa, lembaga terkait, dan masyarakat.

Penguatan kapasitas kader desa yang bertugas dalam KP2AD sangat diperlukan agar mereka mampu menjalankan tugas sebagai penggerak dan penghubung antara masyarakat dan lembaga perlindungan. Pelatihan yang diberikan kepada kader harus mencakup pemahaman hukum, keterampilan praktis, serta pembentukan jaringan dukungan agar mereka lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan dan mendukung korban. Selain itu, KP2AD juga harus didukung oleh mekanisme kolaboratif dengan lembaga-lembaga seperti UPTD PPA dan Dinas P2KBP3 untuk menyediakan layanan terpadu dan komprehensif.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme pelaporan kekerasan. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan dan partisipatif, masyarakat dapat lebih memahami tanggung jawab mereka dalam perlindungan anak dan aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan.

Perancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak juga merupakan komponen penting untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan berfungsi sebagai landasan bagi KP2AD dalam menjalankan tugasnya. Perdes ini harus mencakup aspek pencegahan, mekanisme penanganan kasus, dan sanksi bagi pelanggar, serta memastikan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak jalanan dan korban kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, keberhasilan program perlindungan perempuan dan anak di Desa Waebela sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas kader, peningkatan kesadaran hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan

³⁹ Harefa and Sitompul, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana."

menerapkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal, diharapkan KP2AD dan Perdes yang dirancang dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGMENTS*)

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam melakukan kegiatan dengan judul “Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie”, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Desa Waebela, yang telah bekerja sama dengan baik dan mempermudah jalannya penelitian ini, serta kepada para pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dan memberikan masukan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Amnesti, Sheila K W, and Septi Indrawati. “Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Kebumen.” *Borobudur Journal on Legal Services* 1, no. 2 (2020): 59–64. <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4176>.
- Awang, Mariana N. “The ‘HeForshe’ Approach Model to the Elimination of Violence Against Women and Children.” *Jurnal Info Kesehatan* 21, no. 4 (2023): 864–74. <https://doi.org/10.31965/infokes.vol21.iss4.1203>.
- Candra, Handika. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif Terhadap Regulasi Nasional Dan Internasional.” *Postulat* 2, no. 1 (2024): 12–16. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1456>.
- Dermawan, Ari. “Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Doktrina Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 32. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2381>.
- Erdianti, Ratri N. “Empowering the Children’s and Women’s Forum as an Effort to Protect Children and Women From Violence.” *Journal of Community Service and Empowerment* 4, no. 3 (2023): 618–22. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i3.26817>.
- Fahmi, Muhammad. “Peran DPPA Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3320–24. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.618>.
- Fitria, Desi. “Pencegahan Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan.” *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks* 1, no. 4 (2023): 311–18. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i4.54>.
- Furi, Viezna L, and Rosalia I Saptatiningsih. “Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah

- Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Bantul.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1168>.
- Gofani, Abdul F. “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum.” *DeCive* 3, no. 8 (2023). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2047>.
- Harefa, Beniharmoni, and Lien E B Sitompul. “Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021): 30–48. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.54>.
- HASNATI. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Pekanbaru.” *Alj* 1, no. 2 (2022): 49–59. <https://doi.org/10.61876/alj.v1i2.9>.
- Hikmah, Nurul. “Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.” *DeCive* 3, no. 6 (2023): 199–206. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.2042>.
- Indahwati, Lilik. “Optimalisasi Peran Kader Posyandu Dalam Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak.” *Jipemas Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 236–46. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19713>.
- Indrawati, Septi, Agus B Santosa, and Ajeng R Sasmita. “Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur.” *Surya Abdimas* 5, no. 3 (2021): 199–204. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994>.
- Krisnalita, Louisa Y. “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.
- Masrufa, Masrufa. “Konstruksi Keerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 516–26. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.339>.
- Munir, Agus Q, Zaidir Zaidir, Bagus S Nuswantoro, and Yusriadi Yusriadi. “Pendampingan Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak.” *Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 7–14. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680>.
- Praptiningsih, Novi A, and Wini Tarmini. “Pemberdayaan Relawan Dalam Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 131. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6137>.
- Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.
- Rahayu, Eka. “Membentuk Generasi Penerus Bangsa Yang Optimal Melalui Penyuluhan Bahaya Narkoba.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 4 (2023): 5111–17. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1821>.

- Ramadhan, M Suarga Nabil Akbar. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Studi Kasus: Penganiayaan Terhadap Anak Selebgram Yang Dilakukan Oleh Pengasuh Anak Di Malang.” *Ijji* 1, no. 4 (2024): 8. <https://doi.org/10.47134/ijji.v1i4.2721>.
- Rismana, Daud. “Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Peserta Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.51214/00202303716000>.
- Rodiyah, Isnaini. “Stakeholder-Based Governance for Managing Victims of Violence Against Women and Children in East Java.” *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik* 37, no. 1 (2024): 60–73. <https://doi.org/10.20473/mkp.v37i12024.60-73>.
- Sholikah, Ratna J, and Subaidi Subaidi. “Pembangunan Lingkungan Ramah Anak Terkait Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Di Kampung Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY.” *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 15–24. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i1.107>.
- Siyam, Nur, and Widya H Cahyati. “Desa Siaga Demam Berdarah Dengue (Dbd).” *Jurnal Purubita* 1, no. 1 (2019): 91–97. <https://doi.org/10.15294/purubita.v1i1.28653>.
- Sofyan, Andi, and Andi Tenripadang. “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan.” *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 229–46. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.438>.
- Subratha, Hesteria F A. “Optimalisasi Keterampilan Kader Posyandu Dalam Mengolah Mp-Asi Anti Stunting Berbahan Baku Pangan Lokal Di Desa Wisata Panji.” *Jurnal Abdimas Itekes Bali* 3, no. 1 (2023): 70–79. <https://doi.org/10.37294/jai.v3i1.532>.
- Suharta, Robertus B, and Serafin W Septiarti. “Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta.” *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 (2018): 9–18. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.11313>.
- Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, and Sukmawati Sukmawati. “Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan.” *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.
- Susmiyati, Haris R, Wiwik Harjanti, Rahmawati Al-Hidayah, Alfian, and Esti H Hardi. “Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove Di Kawasan Delta Mahakam Dengan Metode ROCCIPI.” *Abdine Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 49–57. <https://doi.org/10.52072/abdine.v3i1.478>.
- Taolin, Fitriana T. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.” *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024): 68–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>.
- Trisanti, Ika, and Fania N Khoirunnisa. “Kinerja Kader Kesehatan Dalam Pelaksanaan Posyandu Di Kabupaten Kudus.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 9, no. 2 (2018): 192. <https://doi.org/10.26751/jikk.v9i2.470>.

- Widyantara, I M M, Rodliyah Rodliyah, and Rina K Pancaningrum. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB).” *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 975–88. <https://doi.org/10.47679/ib.2023509>.
- Yudha, Eka P. “Edukasi Kesadaran Hukum Perlindungan Dan Edukasi Seks Pada Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciulu.” *Abdimas Galuh* 5, no. 2 (2023): 1122. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.10396>.